



Monograf Hukum Pidana

---

**HUKUM DAN**

---

**PENEGAKAN**

---

**HUKUM**

---

Editor

Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.  
Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Justice Publisher

Monograf Hukum Pidana

# HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

Editor

Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.  
Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

*Jp*

*BP. Justice Publisher*

2015

## HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

(Mengenang Prof. Dr. Hi. Kadri Husin, S.H., M.H.)

Editor

Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Diterbitkan oleh *Justice Publisher*

Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum

Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng

Bandar Lampung 35145

Telp. (0721) 701609 Pesawat 401

Fax. (0721) 709911

[www.fh.unila.ac.id](http://www.fh.unila.ac.id)

email : [justicepublisher.fhunila@gmail.com](mailto:justicepublisher.fhunila@gmail.com)

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-602-1071-36-6

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

---

Rifa'i, Eddy & Heni Siswanto

Hukum dan Penegakan Hukum (Mengenang Prof. Dr. Kadri Husin, S.H., M.H.)/

Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. & Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Cetakan 1, --Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015

260 hlm + xiii.; 16 x 24 cm.

## DAFTAR ISI

Sekapur Sirih Keluarga Almarhum	
Prof. Dr. Hi.Kadri Husin, S.H, M.H.	iii
Kata Pengantar	vi
Kata Sambutan	
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung	ix
2. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	xi
<b>BAGIAN PERTAMA TENTANG HUKUM</b>	
1. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. <i>Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia</i>	1
2. Dr. Maroni, S.H., M.H. <i>Eksistensi Sanksi Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi</i>	15
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. dan Garth Iqbal Tawakkal, S.H. <i>Kebijakan Kriminal secara Integral Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Perdagangan Orang</i>	29
4. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. <i>Sistem Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Jenis Baru</i>	45
5. Muhammad Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I. dan Prima Angkupi, S.H., M.H., M.Kn. <i>Keadilan Profetik sebagai Solusi Filsafat Keadilan Hukum</i>	59
6. Dr. Sugeng Dwiono <i>Perilaku Hakim Konstitusi dan Implikasinya Menuju Titik Burn Out</i>	71
7. Marsudi Utoyo, S.H., M.H. <i>Pluralitas Agama dan Pluralisme Kehidupan Beragama</i>	82
8. Didiek R. Mawardi, S.H., M.H. <i>Produk Politik (Hukum) Tidak Selalu Menjadi Solusi Keadilan Hukum</i>	97
9. Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.H. <i>Kebijakan Daerah Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Trafficking</i>	113
10. Muhtadi, S.H., M.H. <i>Konstitusionalitas Pidana Mati Menurut UUD 1945</i>	

## BAGIAN KEDUA TENTANG PENEGAKAN HUKUM

11. Budi Rizky Husin, S.H., M.H.  
*Sikap Perilaku Narapidana Terhadap Putusan Hakim yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap* 133
12. Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H.  
*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Trafficking* 145
13. F.X. Sumarja, S.H., M.H., Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. dan Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H.  
*Tanah Timbul dan Pengelolaannya di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur (Dalam Perspektif Korban Tanah Musnah)* 160
14. Deni Achmad, S.H., M.H. dan Eko Raharjo, S.H., M.H.  
*Penerapan Mediasi Penal Berbasis Kearifan Lokal sebagai Penyelesaian Konflik Sosial* 173
15. Firganefi, S.H., M.H.  
*Kebijakan Kriminal Terhadap Anggota Polri Penyalahguna Narkotika di Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung* 186
16. Dona Raisa Monica, S.H., M.H.  
*Kejahatan Transfer Dana Elektronik sebagai Kejahatan Teknologi Canggih (High Tech Crime)* 200
17. Muhammad Farid, S.H., M.H. dan Deni Achmad, S.H., M.H.  
*Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Perizinan Airsoft Gun* 209
18. Rini Fathonah, S.H., M.H.  
*Model Pelaksanaan Mediasi Penal, Restorative Justice dan Diversi dalam Perkara Pidana Anak* 222
19. Slamet Haryadi, S.H., M.H.  
*Pendekatan Integratif Keilmuan Hukum dan Moral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* 234
20. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.  
*Prof. Dr. Kadri Husin, S.H., M.H. Guru Besar Hukum Pidana (Catatan Kecil untuk Sang Inovator)* 242
- Kesan-kesan Mendalam Kepada Almarhum  
Prof. Dr. Hi. Kadri Husin, S.H., M.H. 246
- Riwayat Hidup Penulis 254

**TANAH TIMBUL DAN PENGELOLAANNYA  
DI DESA MARGASARI KECAMATAN LABUHAN  
MARINGGAI LAMPUNG TIMUR  
(DALAM PERSPEKTIF KORBAN TANAH MUSNAH)<sup>1</sup>**

**F.X. Sumarja, S.H.,M.H., Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.  
dan Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H.\***

**A. Pendahuluan**

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terdiri dari 17.508 buah pulau besar dan kecil yang secara keseluruhan memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Sebagian daerah tersebut ditumbuhi hutan mangrove dengan lebar beberapa meter sampai puluhan kilometer. Masing-masing kawasan pantai dan hutan mangrove pada pulau-pulau di atas memiliki historis perkembangan yang berbeda-beda. Perubahan keadaan kawasan pantai dan hutan mangrove sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor campur tangan manusia. Diperkirakan 60% penduduk Indonesia hidup dan bermukim di daerah pantai. Dari 64.439 desa di Indonesia, terdapat 4.735 desa yang dapat dikategorikan sebagai desa pantai. Bahkan, masyarakat yang bermukim di wilayah kota pantai sudah mencapai sekitar 100 juta orang<sup>2</sup>

Secara historis, penyebaran dan peningkatan jumlah penduduk yang menguasai kawasan pantai di Indonesia dimulai oleh para pedagang/nelayan atau para penyiar agama yang sering berlayar baik dari negara lain maupun yang berpindah-pindah dari pulau yang satu ke pulau-pulau lainnya. Secara berangsur-angsur sebagian dari mereka menetap dan menguasai lahan pada kawasan pantai yang diantaranya berupa hutan mangrove. Sampai saat ini sulit

---

\* FX Sumardja dan Muhammad Akib adalah Lektor Kepala, sedangkan Heryandi adalah Guru Besar Hukum Laut. Ketiga adalah dosen pada Fakultas Hukum Unila. Alamat Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35245

<sup>1</sup> Pernah disampaikan dalam temu Ilmiah Tahunan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, pada Panel: Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia, tanggal 3-4 September 2014, di Universitas Bina Nusantara Jakarta Barat.

<sup>2</sup> ([http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/STS\\_Mangrove.HTM](http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/STS_Mangrove.HTM)).

untuk melakukan pendataan kepemilikan lahan di kawasan pantai, karena sejarah, kondisi sosial-budaya dan faktor lain yang mengakibatkan masyarakat tradisional penghuni pantai berpindah-pindah. Pada perkembangan kepemukiman masyarakat pantai tersebut, saat ini perubahan status fungsi dan kepemilikan kawasan pantai dan hutan mangrove di wilayah-wilayah pesisir dihadapkan pada masalah-masalah belum adanya pengaturan oleh pemerintah tentang status kepemilikan lahan, pengerukan, tanah timbul dan reklamasi muara sungai dan pantai, meskipun telah ada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (sering disebut UUPA).

UUPA sebagai peraturan dasar bagi pengaturan sumber daya alam yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ternyata masih meninggalkan beberapa persoalan yang belum tuntas diatur, seperti telah disinggung di atas. Salah satunya adalah tanah timbul, baik yang ada di pinggir atau muara sungai, danau ataupun di wilayah pesisir/pantai. Memang disadari bahwa UUPA sebagai peraturan dasar di bidang sumber daya alam yang hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya, utamanya hak-hak atas tanah.

Pasal 22 UUPA mengatur bahwa hak milik atas tanah dapat terjadi karena ketentuan hukum adat, ketentuan undang-undang dan penetapan pemerintah. Terjadinya hak milik menurut hukum adat salah satunya karena adanya tanah timbul. Orang yang memiliki sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul, maka ia dapat menjadi pemilik tanah timbul itu jika tidak terlalu luas. Persoalannya batasan tidak terlalu luas, tidak jelas. Oleh karenanya UU No. 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengatur tanah timbul.

Salah satu lokasi terjadinya tanah timbul adalah di Desa Margasari Kecamatan Labuan Meringgai Lampung Timur. Secara historis, sebagian tanah timbul berada dilokasi/tempat yang sebelumnya merupakan daratan pantai (tanah bebas ataupun tanah hak) yang kena abrasi dan tanahnya menjadi musnah karena adanya penebangan hutan mangrove. Abrasi pantai bisa mencapai 500 meter yang memusnahkan sarana prasarana umum, tanah tambak dan bangunan SDN 02 Kuala Penet. Oleh karenanya pemerintah mengambil sikap untuk mengadakan rehabilitasi pantai dengan penanaman mangrove dengan tujuan untuk memulihkan kondisi hutan mangrove agar berfungsi kembali secara ekologis dan

ekonomi. Luas area mangrove di Desa Margasari yang direhabilitasi rentang tahun antara tahun 1995-2005 adalah seluas 300 ha, kemudian pada tahun 2011 luas hutan mangrove mengalami peningkatan kembali yaitu mencapai 700 ha<sup>3</sup>

Salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh Pemda Lampung Timur untuk rehabilitasi pantai adalah Perda No 3 Tahun 2002 tentang Rehabilitasi Pesisir, Pantai dan Laut dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur. Upaya rehabilitasi itulah tampaknya berdampak pada munculnya tanah timbul.

Terjadinya tanah timbul bisa karena peristiwa alam murni tetapi bisa juga karena campur tangan manusia (rekayasa). Misalnya, seperti yang dikemukakan Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, H Ahmad Azrul Zuniarto, bahwa sebagian tanah timbul di daerah Cirebon Jawa Barat karena adanya rekayasa dengan menimbun sampah di pinggir pantai,<sup>4</sup> dan karena sifat pantainya (bukan tipe pantai yang menggerus daratan, tetapi tipikal pantai yang selalu mengalami pendangkalan), maka timbunan sampah itu lama-kelamaan tertimbun tanah dan menjadi tanah timbul. Mungkin bisa disebut reklamasi pantai secara tidak langsung. Kemudian tanah timbul bisa juga karena reklamasi pantai sesungguhnya. Jadi pantai sengaja ditimbun, maka terjadilah tanah timbul. Apa yang terjadi di desa Margasari (yaitu tanah timbul) bisa jadi karena adanya penanaman mangrove atau dampak positif dari penanaman mangrove (rekayasa) yang memicu munculnya tanah timbul. Persoalan yang kemudian muncul adalah siapa yang berhak atas tanah timbul di bekas tanah daratan yang pernah kena abrasi.

Secara normatif telah dengan tegas diatur di dalam Pasal 27 UUPA, bahwa salah satu sebab hapusnya hak atas tanah adalah karena tanahnya musnah. Musnahnya tanah bisa semata-mata karena peristiwa alam seperti banjir, gempa bumi, abrasi laut, tetapi bisa juga karena akibat perbuatan manusia. Misalnya karena hutan mangrove ditebangi untuk kepentingan tertentu, akibatnya gelombang laut menerjang pantai tanpa ada penghalangnya dan mengkikis daratan pantai. Kerusakan pantai seperti inilah yang banyak terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Lampung Timur, khususnya di Desa Margasari Labuan Maringgai. Dengan musnahnya tanah maka secara normatif hak atas tanahnya hapus

<sup>3</sup> Novia Fitria Istiawati, *Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur tahun 2011*, e-Jurnal 2013, hlm. 5.

<sup>4</sup> [radarcirebon.com/2012/08/.../khawatir-klaim-tanah-timbul-sepihak](http://radarcirebon.com/2012/08/.../khawatir-klaim-tanah-timbul-sepihak)

atau berakhir. Kalaupun dikemudian hari tanahnya muncul kembali sebagai tanah timbul tidak otomatis menjadi miliknya.

Dikatakan tidak otomatis, karena UU otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk mengatur keberadaan tanah timbul. Jadi tanah timbul itu akan diberikan kepada siapa dan untuk apa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah Lampung Timur telah mengambil sikap bahwa dalam rangka perlindungan terhadap ekosistem lingkungan kawasan sekitar pantai maka tanah timbul dikuasai dan merupakan hak pemerintah. Demikian ditegaskan dalam Pasal 9 Perda No. 3 Tahun 2002. Hanya saja bagaimana cara perlindungan dan penguasaan tanah timbul belum mendapatkan pengaturan.

Selain uraian di atas, bahwa tanah timbul tidak otomatis menjadi miliknya, karena dalam hukum adatpun hanya diatur secara umum bahwa terjadinya hak milik karena adanya tanah timbul, melalui ketentuan Pasal 22 UUPA. Sehingga tidak menjadi jaminan tanah miliknya yang pernah musnah dan di kemudian hari timbul akan menjadi miliknya. Mengingat timbulnya tanah juga bukan karenanya. Kalau timbulnya tanah disebabkan oleh perbuatannya, kemungkinan pemerintah akan dapat mempertimbangkannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas perlu dikaji lebih lanjut adalah, *pertama* bagaimana Pengaturan Status Tanah Timbul pada Wilayah Pesisir Desa Margasari Kecamatan Labuan Maringgai Lampung Timur?; dan *kedua*, bagaimana Pengelolaan Tanah Timbul pada Wilayah Pesisir Desa Margasari Kecamatan Labuan Maringgai Lampung Timur?

## **B. Kewenangan Pemerintah Daerah Mengatur Tanah Timbul**

Terdapat tiga teori yang menjadi alat untuk menganalisis bagaimana hubungan hukum antara subyek hukum penguasaan dan pemanfaatan atas tanah timbul oleh masyarakat dalam perspektif hukum agraria nasional, yaitu: teori hukum alam (*lex naturalis*), teori utilitarian, dan teori hukum sebagai suatu sistem (*the legal system*). Berdasarkan teori hukum alam, penguasaan tanah oleh masyarakat itu dapat dilakukan pada wilayah yang tidak bertuan (tanah kosong). Ajaran Hugo Grotius (1583-1648) dan Samuel Pufendorf (1632-1694)

---

<sup>5</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3948 K/Pdt/1999.

dipandang sebagai teori hukum alam yang lebih tua mengenai milik.<sup>6</sup> Menurut Hugo Grotius, semua benda yang pada mulanya adalah *res nullius* (benda-benda yang tidak ada pemiliknya). Tetapi, masyarakat membagi-bagi semua benda dengan dasar persetujuan. Benda-benda yang tidak dibagi secara demikian, selanjutnya ditemukan oleh perorangan dan dijadikan kepunyaan masing-masing. Dengan demikian benda tersebut tunduk kepada penguasa individual. Satu kekuasaan penuh untuk menentukan penggunaan benda (*power of disposition*) adalah dideduksikan dari penguasa individual itu, sebagai sesuatu yang terkandung di dalamnya menurut logika dan kekuasaan bersama ini menjadi dasar untuk memperolehnya dari orang lain. Yang tuntutan haknya berdiri langsung atau tidak langsung di atas landasan alamiah dari pembagian asli baik persetujuan, penemuan atau pendudukan sesudahnya.

Penguasaan dari pemilik supaya sempurna bukan hanya mencakup kekuasaan untuk memberikan *inter vivos* (antara orang-orang yang hidup), tetapi juga kekuasaan untuk mewariskannya sesudah meninggal sebagai pemberian yang ditanggguhkan.

Samuel Pufendorf, membangun teorinya di atas satu fakta asli, yaitu pada mulanya terdapat satu hak komunal negatif yang menyebutkan bahwa pada mulanya benda adalah *res communes*, tidak seorangpun yang menjadi pemiliknya. Barang-barang tersebut dapat dipergunakan oleh semua orang. Dinamakan satu komunal yang negatif untuk membedakannya dengan pemilikan tegas (*affirmative*) oleh orang yang sama. Orang yang menghapuskan pemilikan komunal negatif dengan persetujuan timbal balik dan demikian menegakkan pemilikan pribadi.

Perkembangan hukum alam menimbulkan satu tahapan baru dari pembenaran milik atas dasar tabiat manusia. Hal ini disarankan oleh para ahli ekonomi, yang menyimpulkan milik dari sifat ekonomis manusia sebagai suatu keharusan dari penghidupan tiap orang dalam masyarakat. Biasanya faham ini dihubungkan dengan teori sosial psikologis di satu pihak dan dengan teori sosial utilitis di lain pihak, dalam filsafat hukum teori ini bersifat metafisik.

Menurut teori utilitarian, menjelaskan bahwa pada hakikatnya, manusia akan bertindak (melakukan tindakan) itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaannya, atau terhadap peraturan yang di buat harus dapat

---

<sup>6</sup> Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2006, hlm. 48.

memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sejumlah individu dalam masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Sementara itu menurut teori hukum sebagai satu sistem menjelaskan, bahwa hukum sebagai suatu sistem dalam operasinya mempunyai tiga elemen atau komponen dasar yang saling berinteraksi, yaitu struktur, substansi dan kultur hukum.

Sehingga untuk memandang hak milik atas tanah timbul, selain dikaji dari teori hukum alam dan teori utilitas, juga akan dilihat dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Berdasarkan sistem hukumnya kepemilikan tanah timbul akan dikaji dari sisi hukum tanah nasional, yaitu UUPA dan aturan pelaksanaannya. Aturan hukum yang dikaji tidak hanya hukum tertulis, tetapi juga dari hukum adat yang umumnya tidak tertulis dan juga hukum tertulis yang lain yaitu yurisprudensi.

Seperti telah disinggung di atas bahwa bahwa hak milik atas tanah dapat terjadi karena ketentuan hukum adat, ketentuan undang-undang dan penetapan pemerintah. Terjadinya hak milik menurut hukum adat salah satunya karena adanya tanah timbul. Orang yang memiliki sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul, maka ia dapat menjadi pemilik tanah timbul itu jika tidak terlalu luas, demikian ketentuan Pasal 22 UUPA. Pasal 22 UUPA telah diperkuat dengan putusan MA No. 3948 K/Pdt/1999 sengketa antara H.M. Saleh Kandi vs Drs. H.A. Radjak Kandi, dengan Majelis Hakim Agung: 1) Tjung Abdul Muthallib (Ketua); 2) Suwawi (Anggota); dan 3) Arbijoto (Anggota). Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat, bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, sebab tanah timbul atau tanah perlekatan/delta dalam hukum adat menjadi milik dari pemilik yang diiekati, bila terjadi karena alami, tetapi dalam sengketa ini karena diupayakan oleh tergugat maka tanah tumbuh atau tanah perlekatan/delta menjadi milik yang mengusahakan (tergugat).

Begitu juga ketentuan Pasal 589 KUHPerdata memperkuat eksistensi hukum adat tentang tanah timbul, bahwa: "Pulau besar dan pulau kecil, yang terdapat di sungai yang tidak dapat dilayari atau diseberangi dengan rakit, begitu pula beting yang timbul dari endapan lumpur di sungai seperti itu, menjadi milik si pemilik tanah di tepi sungai tempat tanah timbul itu terjadi. Bila tidak berada pada salah satu dari kedua belah sungai, maka pulau itu menjadi milik semua pemilik tanah di kedua tepi sungai dengan garis yang menurut perkiraan ada di tengah-tengah sungai sebagai batas." Namun dengan belakunya UUPA pasal tersebut tidak berlaku lagi.

Beting adalah timbunan pasir atau lumpur yg panjang di muara sungai atau di tepi laut

Eksistensi hukum adat itupun kemudian mengalami pergeseran tatkala tatanan dan lembaga adatnya mulai memudar, di lain pihak peran pemerintah semakin dominan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan memiliki kewenangan dalam hal pengaturan tanah reklamasi dan tanah timbul.

Lebih lanjut ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah jo. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/KaBPN No. 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara. Sementara itu, surat edaran berisikan tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat adanya ketentuan Pasal 10 UU No. 32 tahun 2004 jo. PP No. 16 tahun 2004 dan Perda Kabupaten Lampung Timur No. 3 Tahun 2002 tentang Rehabilitasi Pesisir, Pantai Dan Laut Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka status hak atas tanah timbul di pesisir pantai Timur Kabupaten Lampung Timur merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pasal 9 Perda tersebut mengatur, bahwa perlindungan terhadap tanah timbul dilakukan untuk melindungi ekosistem lingkungan kawasan sekitarnya, tanah timbul dikuasai dan merupakan hak pemerintah.

Tujuan, sasaran dan ruang lingkup dari Perda tersebut dituangkan di dalam Pasal 2. Rehabilitasi pantai bertujuan untuk mengembalikan fungsi pantai sebagai-mana mestinya dan menjamin kelestarian pesisir, pantai dan laut sesuai dengan fungsi dan peruntukannya serta menjamin peningkatan pendapatan masyarakat. Sasaran rehabilitasi pantai adalah: a) mengendalikan kerusakan dan memulihkan pesisir, pantai dan laut, b) mengendalikan pencemaran dan pendangkalan pantai di sekitar muara sungai, c) meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim tumbuhan dan satwa

pesisir, pantai dan laut, d) mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, ekosistem, dan keunikan alam, e) meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, f) **mengamankan tanah timbul sebagai hak pemerintah**, g) memberikan arahan bagi orang dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di wilayah pesisir, pantai dan laut, h) meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi wilayah pesisir, pantai dan laut di daerah, dan i) memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang.

### C. Pengelolaan Tanah Timbul di Desa Margasari Kecamatan Labuan Maringgai Lampung Timur

Tanah timbul di pantai adalah sangat strategis untuk pengembangan dan perlindungan ekosistem pesisir pantai serta dapat menunjang ekonomi masyarakat di sekitar jika dikelola dengan baik. Perda No 3 Tahun 2002 telah dengan tegas mengatur bahwa tanah timbul dikuasai dan menjadi hak pemerintah guna perlindungan tanah timbul dan perlindungan ekosistem disekitarnya. Sementara itu ketentuan mengenai pemanfaatan dan penggunaan tanah timbul belum diatur. Di satu pihak masyarakat yang tanahnya pernah hilang atau musnah, sekarang timbul kembali merasa sebagai pemiliknya. Pada pihak lain tentunya Pemerintah Lampung Timur juga merasa berhak sesuai perda yang ada. Atau tanah pantai dan tanah timbul dampak dari rehabilitasi mangrove dianggap merupakan kawasan hutan. Hal ini akan menimbulkan konflik, jika tidak segera ada pengaturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul. Sebelum membahas model pengelolaan tanah timbul, dapat diperhatikan kondisi desa Margasari.

Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah 1702 ha, yang terletak pada:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suko Rahayu Labuhan Maringgai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Minosari Labuhan Maringgai
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sri Gading dan Karang Anyar Labuhan Maringgai.

Luas wilayah 1702 ha, terdiri dari tanah pemukiman 230 ha, tanah sawah 324 ha, tanah perkebunan 18,5 ha, tanah pekuburan 1,5 ha, tanah pekarangan 420,5 ha, tanah perkantoran 3 ha, tanah untuk

prasarana umum lainnya 4,5 ha, dan tanah negara berupa hutan mangrove 700 ha.

Penduduk Desa Margasari menurut monografi desa tahun 2012 tercatat 1.894 kepala keluarga dengan jumlah warga 7.547 orang yang terdiri dari 3.824 laki-laki dan 3.713 perempuan. Rata-rata tiap keluarga terdiri dari 4-5 orang.

Tingkat kesejahteraan keluarga warga Desa Margasari tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.

Tingkat Kesejahteraan Keluarga Warga Desa Margasari Tahun 2012

No.	Status Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga
1	Prasejahtera	218
2	Sejahtera 1	456
3	Sejahtera 2	525
4	Sejahtera 3	425
5	Sejahtera 3 plus	210
Total		1894

Sumber: Monografi desa, tahun 2012

Tingkat kesejahteraan warga masyarakat Desa Margasari tersebut di atas dapat dipahami, mengingat sebagian besar penduduknya adalah bermata-pencarian atau mengandalkan pada sumber penghidupannya dari bidang pertanian sawah (742 KK) dan buruh tani (102 KK) dengan pendapatan perkapita Rp 2.500.000 yang didominasi suku Jawa, bidang perikanan baik sebagai nelayan maupun buruh nelayan (574 KK) dengan pendapatan perkapita Rp 4.500.000, bidang jasa dan perdagangan (45 KK) dengan pendapatan perkapita Rp 4.000.000, bidang kerajinan rumah tangga (15 KK) dengan pendapatan perkapita Rp 3.000.000, bidang perkebunan (5 KK) dengan pendapatan perkapita Rp 6.000.000.

Penguasaan tanah bagi warga Desa Margasari baik tanah pertanian maupun non pertanian, dapat diperhatikan Tabel 2 di bawah. Terdapat lebih dari 50% warga (KK) Desa Margasari yang menguasai tanah kurang dari 0,5 ha, bahkan terdapat 11,25% warga (213 KK) tanpa menguasai atau memiliki tanah.

Tabel 2.

Penguasaan Tanah Warga Desa Margasari Tahun 2012

No.	Penguasaan Tanah (ha)	KK	%
1	Tidak memiliki tanah	213	11,25
2	0,1 - 0,2	425	22,44

3	0,21- 0,3	211	11,14
4	0,31- 0,4	198	10,45
5	0,41- 0,5	150	7,92
6	0,51- 0,6	141	7,44
7	0,61- 0,7	140	7,39
8	0,71- 0,8	135	7,13
9	0,81- 0,9	130	6,86
10	0,91-1,0	95	5,02
11	1,01-5,0	30	1,58
12	5,01-10,0	21	1,11
13	Lebih dari 10	5	0,26
Total		1894	100

Sumber; Monografi Desa Margasari, diolah tahun 2012

Warga Desa Margasari terdiri dari etnis Jawa (4605), Bugis (2031), Madura (517), Sunda (179), dan Minang (204). Berdasarkan asal usul etnis suku bangsanya, maka tercermin juga dalam hal budaya. Terdapat satu kelompok kesenian Ketoprak, satu unit Orgeon Tunggal, dan dua kelompok kesenian Kuda Lumping di Desa Margasari. Seni budaya didominasi oleh warga masyarakat Jawa.

Tanah timbul yang terdapat di Desa Margasari sekitar 80 ha, itu dalam penguasaan negara (Pemda Lampung Timur). Keberadaan tanah timbul merupakan salah satu tanda keberhasilan pemerintah dalam mengembalikan keberadaan hutan mangrove yang pernah musnah. Musnahnya hutan mangrove dikarenakan perilaku masyarakat membuka usaha tambak dengan memabat mangrove. Akibatnya terjadi abrasi laut yang menghancurkan tambak yang dibuka, bahkan berdampak lebih jauh yaitu memusnahkan pemukiman dan lahan pertanian warga masyarakat.

Bagi warga masyarakat yang tidak berdosa namun mengalami dampak yaitu kehilangan rumah dan lahan pertanian, dengan munculnya tanah timbul menumbuhkan harapan untuk mendapatkan tanahnya kembali. Beberapa warga kurban tanah musnah, ada yang telah mencoba untuk mengusahakan tanah timbul tetapi dilarang oleh aparat desa. Aparat desa tidak mengizinkannya, karena terhalang oleh adanya aturan. Tindakan aparat desa secara psikologis mematahkan harapan warga, apalagi dengan adanya aturan hukum berupa Perda Lampung Timur yang menyatakan tanah timbul dikuasai negara. Sebenarnya harapan masyarakat untuk mendapatkan tanahnya kembali masih dimungkinkan, sebab Perda

tersebut belum mengatur mengenai cara pengelolaan tanah timbul. Diharapkan Pemda Lampung Timur segera mengeluarkan aturan kebijakan pengelolaan yang memihak kepada warga kurban tanah musnah.

Model pengelolaan tanah timbul; **pertama** bisa dengan cara redistribusi hak milik kepada warga Desa Margasari yang sama sekali tidak memiliki tanah, utamanya tanah pertanian. Model ini bisa ditempuh dengan memasukan tanah timbul sebagai objek *landreform* (istilah sekarang objek reforma agraria). Calon penerima akan diseleksi berdasarkan skala prioritas sesuai aturan yang ada. Misalnya, akan diberikan kepada korban tanah musnah yang masih bertempat tinggal di desa tersebut, kepada orang yang selama ini sudah menggarap tanah timbul, atau kepada buruh tani yang tidak mempunyai tanah pertanian, dsb.

Model pengelolaan **kedua**, pemberian hak pakai kepada warga Desa Margasari yang tidak memiliki tanah secara bergiliran dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 atau 5 tahun. Cara demikian dapat ditempuh mengingat sebagian besar petani dan buruh tani didominasi oleh suku Jawa. Sementara dalam hukum adatnya, di Jawa dikenal dengan pemberian tanah kepada warganya bukan hak milik yang tidak terbatas jangka waktunya, namun sekedar diberikan hak memakai tanah dalam jangka waktu tertentu, secara bergiliran diantara warga masyarakat. Tentunya hal ini tidak bisa begitu saja diterapkan, mengingat penduduk Desa Margasari tidak hanya terdiri dari suku Jawa. Untuk mendapatkan model yang tepat masih harus dilakukan kajian lebih mendalam dengan mendengarkan aspirasi warga masyarakat Margasari, terutama warga yang berdekatan dengan wilayah tanah timbul, bahkan kepada warga kurban tanah yang musnah. Kepada siapa hak pakai akan diberikan, akan lebih baik jika diprioritaskan kepada korban tanah musnah.

Berdasarkan data monografi Desa Margasari diketahui bahwa terdapat lebih dari 50% warga (KK) Desa Margasari yang menguasai tanah kurang dari 0,5 ha, bahkan terdapat 11,25% warga (213 KK) tanpa menguasai atau memiliki tanah. Mendasarkan pada teori utilitas, maka sudah selayaknya jika warga masyarakat yang yang tidak memiliki tanah pertanian untuk mendapatkan prioritas dalam pengelolaan tanah timbul. Tentu saja dalam pendistribusiannya harus diperhatikan juga kriteria yang mencerminkan rasa keadilan. Misalnya diprioritaskan kepada warga yang paling lama mendiami daerah tersebut dan menjadi korban tanah musnah serta yang bersangkutan tidak memiliki tanah, juga diingat secara fungsional

bahwa tanah itu untuk pertanian atau untuk perikanan, akan lebih tepat jika diberikan kepada petani atau petani perikanan.

#### D. Penutup

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, *pertama* Penguasaan tanah timbul adalah pada negara, dalam hal ini Pemda Lampung Timur, sehingga warga masyarakat yang secara sepihak mendaku tanah timbul adalah tidak sah. *Kedua*, Berdasarkan kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya tanah pertanian sangat berarti bagi para petani dan buruh tani, sementara bagi nelayan dan buruh nelayan tanah pertanian (tanah timbul) tidaklah menjadi perhatian yang serius. Model pengelolaan yang disarankan, bisa dengan redistribusi hak milik tanah timbul, atau pemberian hak pakai secara bergiliran dalam jangka waktu tertentu.

Guna mencapai sasaran yang dimaksud dalam jawaban atas kedua permasalahan tersebut, diperlukan inisiatif dari Pemda Lampung Timur ataupun dari badan Legislatif Lampung Timur untuk mengatur keberadaan tanah timbul di Wilayah Pantai Kabupaten Lampung Timur, agar tidak terjadi sengketa, baik antar-warga maupun warga dengan pemerintah dalam memanfaatkan tanah timbul.

#### Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, Jakarta, Kencana Predana Media Group.
- Istiawati, Novia Fitria, 2012, *Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur tahun 2011*, e-Jurnal, Oktober 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- Noor, Aslan, 2006, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju.

- [http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/STS\\_Mangrove.HTM](http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/STS_Mangrove.HTM), diakses 26 Februari 2013, pukul 23.00 Wib.
- <http://www.fkip.unila.ac.id/ojs/data/journals/10/2012/.../NoviaFitriIstiawati.pdf>, diakses 1 Maret 2013, Pukul 09.00 wib.
- <http://www.radarcirebon.com/2012/08/.../khawatir-klaim-tanah-timbul-sepihak/> dikases 26 Febriari 2013 Pukul 23.00 Wib.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Perda Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rehabilitasi Pesisir, Pantai dan Laut dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3948 K/Pdt/1999 Sengketa antara H.M. Saleh Kandi vs Drs. H.A. Radjak Kandi.